

**PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PERSFETIF MAQASID SYARIAH DI
SEMPALAI SEBEDANG KEC. SEBAWI KAB SAMBAS**

Ulrizan

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Corresponding Author: e-mail: lrizanulrizan@gmail.com

Iwan Kusnadi

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: kawan.cell07@gmail.com

Sulastri

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: last3bagas@gmail.com

ABSTRACT

*This study aims to analyze the implementation of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in improving community welfare and to examine its implementation from the perspective of maqasid al-shariah in Sempalai Sebedang Village, Sebawi District, Sambas Regency. This research employed a qualitative approach using field research. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving village government officials, the Village Consultative Body (BPD), and community members as research informants. Data analysis consisted of data reduction, data presentation, and conclusion drawing and verification. The findings indicate that APBDes implementation is directed toward infrastructure development, health services, education, social protection, economic empowerment, and religious activities. Improvements in community welfare can be identified through three aspects: social justice, economic justice, and democratic justice. Social justice is reflected in the implementation of village direct cash assistance and health services; economic justice is demonstrated through development activities involving local residents as workers and empowerment training; while democratic justice is reflected in community deliberation and supervision by the BPD. From the perspective of maqasid al-shariah, APBDes implementation is related to five main objectives: *hifz al-din* through support for religious activities, *hifz al-nafs* through health services, *hifz al-'aql* through educational support, *hifz al-nasl* through stunting prevention and nutritional assistance, and *hifz al-mal* through economic empowerment, employment opportunities, and community security. The study concludes that APBDes implementation in Sempalai Sebedang Village is directed toward fulfilling both the material and non-material needs of the community and is consistent with efforts to promote public welfare through the principles of maqasid al-shariah.*

Keywords: APBDes, Community Welfare, Village Development, Maqasid Al-Shariah, Public Benefit.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meninjau pelaksanaannya berdasarkan perspektif *maqasid syariah* di Desa Sempalai Sebedang, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi dengan melibatkan aparat pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat sebagai informan. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan APBDes diarahkan pada program yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan kegiatan keagamaan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat terlihat melalui tiga aspek, yaitu keadilan sosial, keadilan ekonomi, dan keadilan demokrasi. Keadilan sosial diwujudkan melalui BLT-DD dan pelayanan kesehatan; keadilan ekonomi melalui pembangunan yang melibatkan masyarakat sebagai tenaga kerja serta pelatihan pemberdayaan; sedangkan keadilan demokrasi melalui musyawarah dan pengawasan BPD. Ditinjau dari *maqasid syariah*, pelaksanaan APBDes memiliki keterkaitan dengan lima tujuan utama, yaitu *hifz al-din* melalui dukungan kegiatan keagamaan, *hifz al-nafs* melalui pelayanan kesehatan, *hifz al-'aql* melalui dukungan pendidikan, *hifz al-nasl* melalui penanganan stunting dan bantuan gizi, serta *hifz al-mal* melalui pemberdayaan ekonomi, kesempatan kerja, dan keamanan masyarakat. Penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan APBDes di Desa Sempalai Sebedang telah diarahkan pada pemenuhan kebutuhan material dan nonmaterial masyarakat serta memiliki keterkaitan dengan upaya mewujudkan kemaslahatan berdasarkan prinsip *maqasid syariah*.

Kata kunci: APBDes, Kesejahteraan Masyarakat, Pembangunan Desa, Maqasid Syariah, Kemaslahatan.

PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia (Lab Ilmu Pemerintah, 2022). Hal tersebut sejalan dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa (Sekretariat Negara RI, 1945). Konsep kesejahteraan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, kesempatan ekonomi, dan kualitas kehidupan sosial (Todaro & Smith, 2020). Oleh karena itu, pembangunan nasional diarahkan untuk menciptakan kondisi kehidupan masyarakat yang lebih layak, adil, dan berkelanjutan (Bappenas, 2020). Upaya mewujudkan kesejahteraan tersebut kemudian dilaksanakan melalui berbagai

kebijakan pemerintahan, termasuk desentralisasi dan otonomi daerah yang memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk mengelola potensi dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan karakteristik wilayahnya (Republik Indonesia, 2014).

Pelaksanaan otonomi daerah menjadi salah satu instrumen penting dalam mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat (Republik Indonesia, 2014). Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan agar pengelolaan urusan pemerintahan dapat dilakukan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Republik Indonesia, 2014). Dalam konteks pembangunan yang lebih dekat dengan masyarakat, desa memiliki posisi strategis karena menjadi bagian pemerintahan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat sekaligus memiliki kewenangan dalam mengelola berbagai sumber daya untuk kepentingan pembangunan (Republik Indonesia, 2014). Pemerintah desa tidak hanya berperan dalam memberikan pelayanan administratif, tetapi juga mempunyai tanggung jawab dalam mendorong pembangunan ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (Achmad, 2018). Dengan demikian, keberhasilan pembangunan desa menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat secara lebih merata (Kementerian Desa PDTT, 2020).

Konsep kesejahteraan dalam perspektif Islam memiliki cakupan yang lebih luas karena tidak hanya berorientasi pada pencapaian material, tetapi juga memperhatikan kebahagiaan dan keselamatan manusia di dunia dan akhirat (Chapra, 2008). Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 201 menggambarkan permohonan manusia agar memperoleh kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta terhindar dari siksa neraka (Kementerian Agama RI, 2019). Ayat tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan dalam Islam bersifat menyeluruh dan seimbang antara dimensi material dan spiritual (Kementerian Agama RI, 2019). Dalam konteks pembangunan masyarakat, kesejahteraan dapat dikaitkan dengan konsep *maslahah*, yaitu terciptanya kemanfaatan dan kebaikan bagi kehidupan manusia (Al-Ghazali, 2011). Konsep tersebut selanjutnya berkaitan dengan *maqasid al-syariah* yang menekankan perlindungan terhadap lima unsur utama kehidupan, yaitu agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*maal*) (Al-Ghazali, 2011). Oleh sebab itu, pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat perlu memperhatikan tidak hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemenuhan kebutuhan sosial dan spiritual masyarakat (Chapra, 2008).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, desa merupakan tingkatan pemerintahan yang mempunyai hubungan paling dekat dengan kehidupan masyarakat (Achmad, 2018). Pemerintah desa berperan dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, merencanakan program pembangunan, mengelola sumber daya, serta memastikan pelayanan publik dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat (Kementerian Desa PDTT, 2020). Salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan pembangunan desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Republik Indonesia, 2014). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, APBDes merupakan dasar pengelolaan keuangan desa yang mencakup pendapatan,

belanja, dan pembiayaan desa (Republik Indonesia, 2014). Pengelolaan keuangan desa pada prinsipnya harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran (Kementerian Dalam Negeri RI, 2018). Dengan pengelolaan APBDes yang tepat, sumber daya keuangan desa diharapkan dapat diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perekonomian masyarakat (Kementerian Desa PDTT, 2020).

Desa Sempalai Sebedang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, dengan luas wilayah sekitar 32 km² dan jumlah penduduk sebanyak 3.705 jiwa (Pemerintah Desa Sempalai Sebedang, 2024). Desa ini memiliki sumber anggaran yang mengalami perubahan dari tahun ke tahun berdasarkan kondisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa (Pemerintah Desa Sempalai Sebedang, 2024). Berdasarkan data APBDes Desa Sempalai Sebedang, pendapatan desa pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp1.338.133.386, kemudian meningkat menjadi Rp1.389.553.553 pada tahun 2021, turun menjadi Rp1.297.230.312 pada tahun 2022, dan kembali meningkat menjadi Rp1.429.054.365 pada tahun 2023 serta Rp1.536.959.110 pada tahun 2024 (Pemerintah Desa Sempalai Sebedang, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan adanya fluktuasi pendapatan desa selama periode tersebut (Pemerintah Desa Sempalai Sebedang, 2024). Pada sisi belanja, anggaran juga mengalami perubahan, yaitu sebesar Rp1.487.238.510 pada tahun 2020, Rp1.431.030.150 pada tahun 2021, Rp1.348.953.004 pada tahun 2022, Rp1.452.339.642 pada tahun 2023, dan Rp1.584.264.356 pada tahun 2024 (Pemerintah Desa Sempalai Sebedang, 2024). Sementara itu, pembiayaan desa juga mengalami fluktuasi selama periode 2020–2024 sesuai dengan kondisi keuangan desa pada masing-masing tahun anggaran (Pemerintah Desa Sempalai Sebedang, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki sumber daya anggaran yang perlu dikelola secara efektif agar dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Kementerian Dalam Negeri RI, 2018).

Besarnya anggaran desa tersebut pada dasarnya memberikan peluang bagi Desa Sempalai Sebedang untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui berbagai program pembangunan dan pemberdayaan (Kementerian Desa PDTT, 2020). Anggaran yang tersedia dapat diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat, serta program perlindungan sosial (Kementerian Desa PDTT, 2020). Namun, besarnya anggaran belum secara otomatis menunjukkan tercapainya kesejahteraan masyarakat karena keberhasilan pembangunan juga ditentukan oleh ketepatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan manfaat program bagi masyarakat (Kementerian Dalam Negeri RI, 2018). Efektivitas penggunaan anggaran perlu dilihat dari sejauh mana program yang direncanakan dan direalisasikan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat serta menjawab kebutuhan masyarakat desa (Achmad, 2018). Kondisi tersebut menjadi semakin penting karena masih terdapat masyarakat yang membutuhkan perhatian

pemerintah desa (Pemerintah Desa Sempalai Sebedang, 2024). Berdasarkan data yang tersedia, terdapat 72 kepala keluarga yang tergolong kurang mampu dan sebanyak 126 kepala keluarga yang tercatat sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) (Pemerintah Desa Sempalai Sebedang, 2024). Keberadaan kelompok masyarakat tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan APBDes perlu diarahkan secara tepat agar anggaran tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (Kementerian Desa PDTT, 2020).

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai pengelolaan APBDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sempalai Sebedang menjadi penting dilakukan, khususnya dengan melihatnya melalui perspektif *maqasid al-syariah* (Al-Ghazali, 2011). Penelitian ini diarahkan untuk memahami bagaimana anggaran desa direncanakan, dialokasikan, dan dimanfaatkan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat serta sejauh mana penggunaannya dapat dikaitkan dengan aspek perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Al-Ghazali, 2011). Perspektif tersebut memberikan kerangka yang lebih komprehensif dalam melihat kesejahteraan karena keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari aspek ekonomi, tetapi juga dari kemampuan program desa dalam memberikan kemaslahatan bagi masyarakat secara menyeluruh (Chapra, 2008). Dengan demikian, penelitian mengenai pengelolaan APBDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perspektif *maqasid al-syariah* di Desa Sempalai Sebedang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai hubungan antara pengelolaan keuangan desa, pelaksanaan pembangunan, dan pencapaian kesejahteraan masyarakat (Kementerian Desa PDTT, 2020). Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dalam mengembangkan pengelolaan APBDes yang lebih transparan, partisipatif, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat (Kementerian Dalam Negeri RI, 2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian berupaya memahami secara mendalam fenomena sosial yang terjadi di masyarakat berdasarkan kondisi alamiah di lapangan, termasuk aktivitas, pengalaman, pandangan, dan perilaku para pihak yang berkaitan dengan objek penelitian (Fira, 2020). Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh data berupa uraian, pernyataan, tindakan, serta dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan APBDes dan kesejahteraan masyarakat (Ramadhan, 2021). Penelitian kualitatif menekankan proses dan makna berdasarkan perspektif subjek penelitian sehingga peneliti dapat memahami fenomena sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan (Fira, 2020). Jenis penelitian lapangan digunakan karena proses pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi penelitian melalui interaksi dengan informan dan pengamatan terhadap fenomena yang diteliti (Sugiarti et al., 2020). Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sempalai Sebedang, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas, dengan fokus pada

pengelolaan APBDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditinjau dari perspektif *maqashid al-syariah*.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder yang dipilih berdasarkan kebutuhan penelitian dan relevansinya dengan fokus masalah (Arikunto, 2022). Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui kegiatan penelitian di lapangan, terutama melalui wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak yang memiliki pengetahuan mengenai pengelolaan APBDes (Septanningtyas et al., 2020). Informan penelitian meliputi aparatatur Pemerintah Desa Sempalai Sebedang serta masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pemanfaatan program pembangunan desa. Pemilihan informan dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan informan terhadap pengelolaan APBDes serta kondisi kesejahteraan masyarakat (Sugiyono, 2022). Data sekunder digunakan sebagai data pendukung yang diperoleh dari sumber yang telah tersedia, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, arsip, profil desa, dokumen APBDes, data kependudukan, serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian (Istijanto, 2013). Penggunaan kedua jenis sumber data tersebut dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan, dan pemanfaatan APBDes dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi agar informasi yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi penelitian secara komprehensif (Wasil et al., 2022). Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi Desa Sempalai Sebedang, kegiatan pembangunan, pemanfaatan fasilitas desa, serta berbagai aktivitas yang berkaitan dengan program yang dibiayai melalui APBDes (Wasil et al., 2022). Wawancara dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) kepada informan yang telah ditentukan untuk memperoleh informasi mengenai proses pengelolaan APBDes, pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan, serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat (Hasan et al., 2022). Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara dan alat perekam untuk membantu peneliti memperoleh serta mendokumentasikan informasi secara sistematis (Hasan et al., 2022). Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tertulis maupun visual berupa APBDes, laporan kegiatan, profil desa, data penduduk, foto kegiatan pembangunan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian (Sugiyono, 2011). Ketiga teknik tersebut digunakan secara bersama-sama untuk memperoleh data yang saling melengkapi mengenai pengelolaan APBDes dan pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Analisis data dilakukan secara interaktif sejak proses pengumpulan data hingga penelitian memperoleh informasi yang dianggap memadai untuk menjawab fokus penelitian (Moleong, 2009). Analisis data merupakan proses mengorganisasikan, mengelompokkan, menafsirkan, dan menemukan pola dari hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi sehingga dapat menghasilkan pemahaman terhadap fenomena yang diteliti (Moleong, 2009). Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses memilih, memusatkan perhatian,

menyederhanakan, dan mengelompokkan data yang relevan dengan fokus penelitian (Morisson, 2019). Data yang berkaitan dengan pengelolaan APBDes, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan indikator kesejahteraan dipilih dan dikelompokkan berdasarkan tema penelitian, sedangkan data yang tidak relevan disisihkan (Mahmudah, 2021). Tahap kedua adalah penyajian data (*data display*), yaitu menyusun informasi yang telah direduksi dalam bentuk uraian naratif, matriks, tabel, atau bentuk penyajian lain sehingga hubungan antartemuan dapat dipahami dengan lebih mudah (Mahmudah, 2021). Penyajian data digunakan untuk melihat pola hubungan antara pengelolaan APBDes dengan program pembangunan dan kondisi kesejahteraan masyarakat Desa Sempalai Sebedang.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses menemukan makna dari data yang telah direduksi dan disajikan sehingga diperoleh kesimpulan yang berkaitan dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2011). Kesimpulan dalam penelitian kualitatif tidak langsung ditetapkan sejak awal, tetapi dikembangkan secara bertahap berdasarkan temuan lapangan dan dilakukan verifikasi selama proses penelitian berlangsung (Sugiyono, 2011). Verifikasi dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga informasi yang diperoleh dapat diperiksa konsistensinya (Wasil et al., 2022). Analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk memahami bagaimana pengelolaan APBDes di Desa Sempalai Sebedang berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat serta bagaimana pelaksanaannya dapat dipahami berdasarkan prinsip *maqashid al-syariah* yang mencakup pemeliharaan agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*maal*) (Al-Ghazali, 2011). Dengan demikian, hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran yang sistematis mengenai pengelolaan APBDes dan kontribusinya terhadap kemaslahatan masyarakat Desa Sempalai Sebedang.

HASIL dan PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan APBDes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sempalai Sebedang

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan tahap penerapan rencana keuangan desa yang telah ditetapkan melalui musyawarah dan peraturan desa. APBDes mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, pembinaan kemasyarakatan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pengelolaan keuangan desa, APBDes menjadi instrumen penting untuk mengarahkan sumber daya keuangan kepada program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Nugroho & Suprpto, 2021).

Data APBDes Desa Sempalai Sebedang menunjukkan bahwa pendapatan desa mengalami peningkatan selama periode 2022–2024. Pada tahun 2024, pendapatan desa mencapai Rp1.536.959.100 yang bersumber terutama dari Dana Desa sebesar Rp953.183.000, Bagian Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp52.166.908, Alokasi Dana Desa sebesar Rp531.409.202, serta estimasi bunga bank sebesar Rp200.000. Peningkatan pendapatan tersebut memberikan ruang

fiskal yang lebih besar bagi pemerintah desa dalam melaksanakan berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat. Selain pendapatan, desa juga memiliki pembiayaan yang berasal dari SILPA tahun sebelumnya.

Pelaksanaan APBDes Desa Sempalai Sebedang diarahkan pada beberapa bidang utama, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan bencana dan keadaan mendesak. Pada bidang pembangunan, anggaran digunakan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, permukiman, informasi publik, dan pengembangan pariwisata. Sementara itu, bidang pemberdayaan masyarakat mencakup kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, peningkatan kapasitas aparatur, serta pengembangan koperasi dan UMKM. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan APBDes tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kualitas kehidupan masyarakat.

Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Sempalai Sebedang menunjukkan bahwa program prioritas ditetapkan melalui proses perencanaan pada awal tahun dengan melibatkan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dan masyarakat. Program yang menjadi prioritas antara lain Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), penanganan stunting, pelayanan kesehatan melalui Posyandu dan Posbindu, pembiayaan operasional PAUD dan TPQ, pembangunan infrastruktur, serta pelatihan peningkatan sumber daya manusia. Pemerintah desa juga melibatkan masyarakat dalam pekerjaan pembangunan sehingga kegiatan tersebut tidak hanya menghasilkan infrastruktur, tetapi juga memberikan kesempatan kerja dan tambahan pendapatan bagi masyarakat (Tio Novanda, 2024).

Pelaksanaan APBDes juga menunjukkan adanya mekanisme pengawasan dan partisipasi masyarakat. Ketua BPD menjelaskan bahwa proses perencanaan dilakukan melalui rapat dan musyawarah dengan melibatkan masyarakat. Setelah anggaran ditetapkan, BPD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya untuk memastikan penggunaan dana sesuai dengan program yang telah disepakati. Program seperti BLT-DD, Posyandu, Posbindu, PAUD, TPQ, dan pembangunan infrastruktur menjadi bagian dari kegiatan yang mendapat pengawasan tersebut (Ali Nafiah, 2024).

Dari perspektif masyarakat, pelaksanaan APBDes memberikan manfaat dalam beberapa aspek. Masyarakat memperoleh kesempatan menyampaikan aspirasi dalam musyawarah desa, memperoleh manfaat dari program pelatihan, mendapatkan pelayanan kesehatan, serta memiliki kesempatan bekerja dalam proyek pembangunan desa. Salah seorang masyarakat menyampaikan bahwa keterlibatan dalam pembangunan memberikan tambahan penghasilan, terutama bagi masyarakat yang memiliki pekerjaan tidak tetap (Asnawi Saleh, 2024). Hal tersebut diperkuat oleh pekerja pembangunan yang menyatakan bahwa proyek yang dibiayai APBDes memberikan kesempatan kerja dan membantu menambah pendapatan keluarga (Dedi, 2024).

Pada bidang kesehatan, pelaksanaan APBDes memberikan manfaat melalui kegiatan Posbindu, Posyandu, dan penanganan stunting. Masyarakat yang mengikuti Posbindu memperoleh akses pemeriksaan kesehatan secara rutin tanpa biaya, sedangkan keluarga yang memiliki anak dengan masalah gizi

memperoleh bantuan makanan tambahan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa APBDes memberikan manfaat langsung terhadap pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan perhatian lebih (Nuraini, 2024; Devi, 2024).

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan APBDes di Desa Sempalai Sebedang telah diarahkan pada program yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat. Manfaat tersebut terlihat dalam peningkatan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja, pemberdayaan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan perlindungan sosial. Pelaksanaan APBDes juga didukung oleh mekanisme musyawarah, partisipasi masyarakat, serta pengawasan BPD sehingga penggunaan anggaran tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Pelaksanaan APBDes dalam Perspektif Maqasid Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan APBDes di Desa Sempalai Sebedang memiliki keterkaitan dengan prinsip *maqasid syariah*, khususnya melalui pemenuhan lima tujuan utama syariat, yaitu *hifz al-din* (perlindungan agama), *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-'aql* (perlindungan akal), *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), dan *hifz al-mal* (perlindungan harta). Implementasi tersebut terlihat dari jenis program yang dibiayai melalui APBDes, baik dalam bidang keagamaan, kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, maupun keamanan dan ekonomi masyarakat.

Pada aspek perlindungan agama (*hifz al-din*), APBDes digunakan untuk mendukung kegiatan keagamaan seperti peringatan Tahun Baru Islam, Isra Mikraj, majelis taklim, serta kegiatan keagamaan lainnya. Dukungan terhadap kegiatan tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan praktik keagamaan. Masyarakat Desa Sempalai Sebedang merasakan bahwa dukungan terhadap kegiatan keagamaan dapat meningkatkan pengetahuan dan keimanan (Suardi, 2024). Dengan demikian, penggunaan dana desa pada kegiatan keagamaan menunjukkan adanya perhatian terhadap pemeliharaan kehidupan spiritual masyarakat.

Pada aspek perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), APBDes diwujudkan melalui penyelenggaraan Posyandu, Posbindu, kelas ibu hamil, pelayanan kesehatan, dan program penanganan stunting. Masyarakat memperoleh akses pemeriksaan kesehatan secara rutin dan gratis melalui Posbindu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa anggaran desa berkontribusi dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan serta mendukung pemeliharaan kesehatan dan keselamatan jiwa (Rodiah, 2024).

Pada aspek perlindungan akal (*hifz al-'aql*), pelaksanaan APBDes terlihat melalui dukungan terhadap pendidikan, terutama pembiayaan operasional PAUD dan TPQ serta penyediaan sarana pendidikan. Masyarakat menilai keberadaan PAUD membantu perkembangan keterampilan anak melalui kegiatan pembelajaran dan penggunaan alat peraga edukatif (Lastri, 2024). Program pendidikan tersebut menjadi salah satu bentuk investasi sosial desa dalam meningkatkan kemampuan dan kualitas generasi penerus.

Selanjutnya, aspek perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) diwujudkan melalui program penanganan stunting dan pemberian makanan tambahan bagi anak. Bantuan tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi dan mendukung pertumbuhan anak agar berkembang sesuai dengan usianya. Masyarakat penerima manfaat menyampaikan bahwa bantuan makanan tambahan memberikan manfaat bagi pemenuhan kebutuhan gizi anak (Seli, 2024). Program tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan APBDes tidak hanya berorientasi pada kebutuhan masyarakat saat ini, tetapi juga memperhatikan kualitas kehidupan generasi berikutnya.

Sementara itu, aspek perlindungan harta (*hifz al-mal*) terlihat melalui kegiatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Keberadaan Satlinmas memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam menjaga harta dan lingkungan tempat tinggal. Salah seorang masyarakat menyampaikan bahwa keberadaan Satlinmas membuat masyarakat merasa lebih terlindungi terhadap harta yang dimiliki (Robiansyah, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan APBDes juga memiliki fungsi perlindungan terhadap aset masyarakat melalui penciptaan lingkungan yang aman dan tertib.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan APBDes Desa Sempalai Sebedang memiliki keterkaitan dengan kelima aspek *maqasid syariah*. *Hifz al-din* diwujudkan melalui dukungan kegiatan keagamaan; *hifz al-nafs* melalui pelayanan kesehatan; *hifz al-'aql* melalui pendidikan; *hifz al-nasl* melalui penanganan stunting dan bantuan gizi; sedangkan *hifz al-mal* melalui pembangunan ekonomi, kesempatan kerja, serta keamanan masyarakat. Dengan demikian, penggunaan APBDes memperlihatkan bahwa pembangunan desa tidak hanya diarahkan pada pencapaian tujuan administratif dan ekonomi, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan dasar dan kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh.

PEMBAHASAN

Pembahasan penelitian ini berfokus pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta tinjauannya berdasarkan perspektif *maqasid syariah* di Desa Sempalai Sebedang. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat, ditemukan bahwa pelaksanaan APBDes diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kondisi ekonomi, pelayanan sosial, pembangunan infrastruktur, serta penguatan partisipasi masyarakat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa APBDes tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif pengelolaan keuangan desa, tetapi juga menjadi sarana untuk mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat.

1. Pelaksanaan APBDes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Pelaksanaan APBDes di Desa Sempalai Sebedang menunjukkan adanya upaya pemerintah desa untuk mengarahkan anggaran pada program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Alokasi anggaran mencakup bidang kesehatan, pemberdayaan ekonomi, pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, serta kegiatan kemasyarakatan. Kebijakan tersebut sejalan dengan gagasan bahwa pembangunan desa harus

memperhatikan pemerataan manfaat pembangunan dan keberpihakan terhadap masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar (Mubyarto, 2017).

Berdasarkan hasil penelitian, peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam pelaksanaan APBDes dapat dilihat melalui tiga aspek utama, yaitu keadilan sosial, keadilan ekonomi, dan keadilan demokrasi.

a. Keadilan Sosial

Keadilan sosial dalam pelaksanaan APBDes diwujudkan melalui distribusi program dan pelayanan yang diarahkan kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan. Prinsip tersebut menekankan adanya kesempatan yang relatif setara bagi masyarakat untuk memperoleh akses terhadap sumber daya dan pelayanan publik (Notonegoro, 2016).

Di Desa Sempalai Sebedang, bentuk keadilan sosial antara lain terlihat melalui pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) bagi masyarakat yang membutuhkan. Bantuan tersebut berfungsi membantu meringankan beban ekonomi kelompok masyarakat rentan. Selain itu, penyediaan pelayanan kesehatan melalui Posyandu dan Posbindu, termasuk pelayanan bagi anak-anak, ibu hamil, dan remaja, menunjukkan adanya perhatian pemerintah desa terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Dengan demikian, APBDes digunakan untuk mendukung pemerataan akses terhadap bantuan sosial dan pelayanan dasar.

b. Keadilan Ekonomi

Keadilan ekonomi berkaitan dengan kemampuan pemerintah desa dalam menciptakan peluang ekonomi dan meningkatkan kapasitas masyarakat. Pengelolaan anggaran yang berpihak pada masyarakat dapat mendorong distribusi manfaat pembangunan yang lebih merata serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat (Mubyarto, 2017).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keadilan ekonomi di Desa Sempalai Sebedang diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat sebagai tenaga kerja serta kegiatan pelatihan yang berkaitan dengan keterampilan, kewirausahaan, dan pertanian. Pelibatan masyarakat dalam pembangunan memberikan manfaat ganda, yaitu tersedianya infrastruktur sekaligus terbukanya kesempatan memperoleh pendapatan melalui upah kerja. Sementara itu, pelatihan keterampilan berfungsi meningkatkan kapasitas masyarakat agar memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa APBDes tidak hanya diarahkan pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat.

c. Keadilan Demokrasi

Keadilan demokrasi dalam pengelolaan APBDes berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan pembangunan. Partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa kebijakan anggaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan desa (Darmodiharjo, 2018).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Sempalai Sebedang memperoleh kesempatan untuk menyampaikan aspirasi melalui musyawarah desa dalam proses penyusunan APBDes. Meskipun tidak seluruh

usulan masyarakat dapat direalisasikan, adanya ruang untuk menyampaikan pendapat menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan telah memberikan tempat bagi partisipasi masyarakat. Selain itu, BPD berperan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran agar penggunaannya sesuai dengan rencana dan kesepakatan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, pelaksanaan APBDes di Desa Sempalai Sebedang menunjukkan keterkaitan antara aspek sosial, ekonomi, dan demokrasi. Ketiga aspek tersebut saling mendukung dalam menciptakan pembangunan desa yang lebih partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan APBDes tidak hanya menghasilkan pembangunan fisik, tetapi juga memberikan manfaat melalui bantuan sosial, pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.

2. Pelaksanaan APBDes dalam Perspektif *Maqasid Syariah*

Pelaksanaan APBDes pada dasarnya tidak hanya dapat dinilai berdasarkan keberhasilan pembangunan secara material, tetapi juga berdasarkan manfaat yang diberikan kepada masyarakat. Dalam perspektif *maqasid syariah*, pembangunan diarahkan pada terwujudnya kemaslahatan dan perlindungan terhadap kebutuhan dasar manusia. Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan APBDes di Desa Sempalai Sebedang dapat dikaitkan dengan lima tujuan pokok *maqasid syariah*, yaitu perlindungan agama (*hifdz ad-din*), jiwa (*hifdz an-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), keturunan (*hifdz an-nasl*), dan harta (*hifdz al-mal*).

a. Perlindungan Agama (*Hifdz ad-Din*)

Perlindungan agama merupakan salah satu tujuan utama *maqasid syariah* yang berkaitan dengan upaya menjaga keberlangsungan kehidupan keagamaan masyarakat. Dukungan terhadap pendidikan agama dan kegiatan keagamaan merupakan bagian dari upaya menjaga dan mengembangkan kehidupan spiritual masyarakat (Tarmizi, 2023).

Di Desa Sempalai Sebedang, penerapan *hifdz ad-din* terlihat melalui dukungan APBDes terhadap kegiatan keagamaan, seperti peringatan 1 Muharram, Isra' Mi'raj, dan kegiatan majelis taklim. Berdasarkan keterangan masyarakat, kegiatan tersebut memberikan manfaat dalam meningkatkan pengetahuan keagamaan dan memperkuat kehidupan spiritual masyarakat. Dengan demikian, APBDes tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan material, tetapi juga mendukung kebutuhan keagamaan masyarakat.

b. Perlindungan Jiwa (*Hifdz an-Nafs*)

Hifdz an-nafs berkaitan dengan perlindungan dan pemeliharaan kehidupan manusia, termasuk pemenuhan kebutuhan kesehatan dan keselamatan. Pelayanan kesehatan menjadi salah satu bentuk implementasi perlindungan jiwa dalam kerangka *maqasid syariah* (Zulkifli, 2022).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Sempalai Sebedang mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Posyandu, Posbindu, kelas ibu hamil, serta penanganan stunting melalui pemberian bantuan pangan. Program tersebut memberikan akses pelayanan kesehatan yang lebih mudah bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti ibu hamil dan anak-anak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan APBDes telah memberikan

kontribusi terhadap pemeliharaan kesehatan dan perlindungan jiwa masyarakat.

c. Perlindungan Akal (*Hifdz al-'Aql*)

Perlindungan akal menempatkan pendidikan dan pengembangan pengetahuan sebagai bagian penting dari kemaslahatan manusia. Pendidikan memungkinkan individu mengembangkan kemampuan berpikir dan meningkatkan kualitas kehidupannya (Shihab, 2021).

Dalam pelaksanaan APBDes di Desa Sempalai Sebedang, *hifdz al-'aql* diwujudkan melalui dukungan terhadap operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ). Dukungan terhadap sarana dan alat pembelajaran membantu proses pendidikan anak-anak di desa. Berdasarkan hasil wawancara, keberadaan PAUD memberikan manfaat terhadap perkembangan keterampilan dan kemampuan dasar anak. Hal tersebut menunjukkan bahwa APBDes turut berkontribusi dalam pengembangan pendidikan sebagai bagian dari perlindungan akal.

d. Perlindungan Keturunan (*Hifdz an-Nasl*)

Hifdz an-nasl berkaitan dengan upaya menjaga keberlangsungan dan kualitas generasi melalui pemenuhan kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak. Perlindungan terhadap generasi merupakan bagian penting dalam pencapaian kemaslahatan masyarakat (Ramli, 2022).

Di Desa Sempalai Sebedang, implementasi *hifdz an-nasl* terlihat melalui program kesehatan anak dan penanganan stunting. Pemberian makanan tambahan bagi anak yang mengalami atau berisiko stunting menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah desa untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Berdasarkan keterangan masyarakat, bantuan tersebut memberikan manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan anak. Program ini menunjukkan bahwa penggunaan APBDes memberikan perhatian terhadap kualitas kesehatan generasi penerus.

e. Perlindungan Harta (*Hifdz al-Mal*)

Perlindungan harta (*hifdz al-mal*) berkaitan dengan upaya menjaga keamanan, pemanfaatan, dan pengembangan sumber daya ekonomi masyarakat agar dapat memberikan kemaslahatan (Maulana, 2023). Dalam konteks pembangunan desa, prinsip tersebut dapat diwujudkan melalui program yang meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus menciptakan kondisi yang aman bagi kepemilikan harta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek *hifdz al-mal* di Desa Sempalai Sebedang tercermin melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat sebagai tenaga kerja. Pelibatan tersebut memberikan kesempatan memperoleh pendapatan sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, keberadaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam menjaga keamanan dan ketertiban memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam menjalankan aktivitas dan menjaga harta benda mereka.

Berdasarkan kelima aspek tersebut, pelaksanaan APBDes di Desa Sempalai Sebedang memiliki keterkaitan dengan tujuan *maqasid syariah*. Pengalokasian anggaran untuk kegiatan keagamaan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penanganan stunting, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat

dipahami secara lebih luas, yaitu mencakup dimensi spiritual, kesehatan, pendidikan, keberlanjutan generasi, dan ekonomi. Dengan demikian, pelaksanaan APBDes dapat dipahami sebagai instrumen pembangunan desa yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan material dan nonmaterial.

PENUTUP

erdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan APBDes di Desa Sempalai Sebedang telah diarahkan pada berbagai program yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, meliputi pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan kegiatan keagamaan. Pelaksanaan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah desa untuk mengarahkan anggaran pada kebutuhan masyarakat melalui prinsip keadilan sosial, keadilan ekonomi, dan keadilan demokrasi. Keadilan sosial diwujudkan melalui bantuan sosial dan pelayanan dasar, keadilan ekonomi melalui pemberdayaan serta keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan, sedangkan keadilan demokrasi diwujudkan melalui musyawarah dan pengawasan masyarakat bersama BPD.

Dalam perspektif *maqasid syariah*, pelaksanaan APBDes memiliki keterkaitan dengan lima tujuan utama syariat. *Hifz al-din* tercermin dalam dukungan terhadap kegiatan keagamaan, *hifz al-nafs* melalui pelayanan kesehatan dan penanganan stunting, *hifz al-'aql* melalui dukungan terhadap PAUD dan TPQ, *hifz al-nasl* melalui program pemenuhan gizi dan perlindungan kesehatan anak, serta *hifz al-mal* melalui pembangunan, pemberdayaan ekonomi, kesempatan kerja, dan penciptaan keamanan masyarakat. Kelima aspek tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan yang didukung melalui APBDes tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi agama, kesehatan, pendidikan, keberlanjutan generasi, dan perlindungan harta.

Dengan demikian, pelaksanaan APBDes di Desa Sempalai Sebedang menunjukkan adanya keterkaitan antara pengelolaan keuangan desa dan upaya mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Pengelolaan APBDes yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa program desa dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Perspektif *maqasid syariah* memberikan kerangka yang lebih luas untuk memahami kesejahteraan karena pembangunan tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, keberlanjutan pengelolaan APBDes perlu tetap diarahkan pada transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, ketepatan sasaran, dan kemaslahatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, A. (2018). Eksistensi pemerintahan desa ditinjau dari perspektif asas subsidiaritas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 26(2), 253–266. <https://repository.um-surabaya.ac.id/>
- Al-Ghazali. (2011). *Al-Mustashfa min ‘ilm al-usul*. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah. <https://archive.org/>
- Arikunto, S. (2022). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta. <https://opac.perpusnas.go.id/>
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). *Rencana pembangunan dan kebijakan pembangunan nasional tahun 2020*. Bappenas. <https://www.bappenas.go.id/>
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of Maqasid al-Shariah*. International Institute of Islamic Thought. <https://iiit.org/en/book/the-islamic-vision-of-development-in-the-light-of-maqasid-al-shariah/>
- Istijanto. (2013). *Riset sumber daya manusia*. Gramedia Pustaka Utama. <https://www.gramedia.com/>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur’an dan terjemahannya: Edisi penyempurnaan 2019*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an. <https://quran.kemenag.go.id/>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018>
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2020). *Rencana strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020–2024*. Kementerian Desa PDTT. <https://jdih.kemendesa.go.id/>
- Mahmudah, F. N. (2021). *Analisis data penelitian kualitatif manajemen pendidikan berbantuan software ATLAS.TI versi 8*. UAD Press. <https://uadpress.uad.ac.id/>
- Moleong, L. J. (2009). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya. <https://opac.perpusnas.go.id/>
- Pemerintah Desa Sempalai Sebedang. (2024). *Profil Desa Sempalai Sebedang dan dokumen APBDes Tahun 2020–2024*. Pemerintah Desa Sempalai Sebedang.
- Ramadhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara. <https://ciptamedianusantara.id/>

- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Negara Republik Indonesia. <https://www.dpr.go.id/jdih/>
- Republik Indonesia. (2014a). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Sekretariat Negara Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>
- Republik Indonesia. (2014b). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Sekretariat Negara Republik Indonesia. <https://jdih.kemenkeu.go.id/>
- Sugiarti, E. F. A., & Setiawan, A. (2020). *Desain penelitian kualitatif sastra*. UMMPress. <https://ummpress.umm.ac.id/>
- Sugiyono. (2011). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta. <https://cvalfabeta.com/>
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta. <https://cvalfabeta.com/>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic development* (13th ed.). Pearson. <https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/Todaro-Economic-Development-13th-Edition/P200000005609/9781292291192>

Wawancara

- Novanda, T. (2024). Wawancara dengan peneliti mengenai pengelolaan APBDes dan kesejahteraan masyarakat Desa Sempalai Sebedang.
- Nafiah, A. (2024). Wawancara dengan peneliti mengenai pengelolaan APBDes dan pembangunan Desa Sempalai Sebedang.
- Saleh, A. (2024). Wawancara dengan peneliti mengenai pengelolaan APBDes Desa Sempalai Sebedang.
- Dedi. (2024). Wawancara dengan peneliti mengenai pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan APBDes.
- Nuraini. (2024). Wawancara dengan peneliti mengenai manfaat pembangunan desa terhadap masyarakat.
- Devi. (2024). Wawancara dengan peneliti mengenai kesejahteraan masyarakat Desa Sempalai Sebedang.
- Suardi. (2024). Wawancara dengan peneliti mengenai pelaksanaan program pembangunan desa.
- Rodiah. (2024). Wawancara dengan peneliti mengenai pemanfaatan APBDes oleh masyarakat.
- Lastri. (2024). Wawancara dengan peneliti mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat desa.
- Seli. (2024). Wawancara dengan peneliti mengenai program pemberdayaan masyarakat desa.

Robiansyah. (2024). Wawancara dengan peneliti mengenai pengelolaan dan pemanfaatan APBDes.